

**DINAMIKA METODE ISTIMBATH AHKAM
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU**

Oleh : Habib Bawafi

DOSEN STIT AL-MUSLIHUUN TLOGO BLITAR

ABSTRAK

Lembaga Bahtsul Masail NU adalah salah satu forum keagamaan dalam organisasi NU yang tujuannya untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dalam lembaga ini penentuan suatu hukum Islam terjadi perdebatan di kalangan anggota, hal ini menunjukkan demokrasi dalam berpendapat yang tentunya didasari dari kitab-kitab muktabaroh. Tujuannya untuk mencari yang terkuat dari berbagai pendapat.

Dinamika metode Istimbath Ahkam pada lembaga Bahtsul Masail NU nampak pada prosedur penjawaban masalah dalam Bahtsul Masail Diniyah di lingkungan Nahdlatul Ulama telah diputuskan dalam musyawarah ulama di Bandar Lampung tahun 1992 yang secara singkat disusun sebagai berikut:

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana hanya terdapat satu qoul/wajah maka dipakailah qoul/wajah tersebut sebagaimana dalam ibarat kitab.
2. Dalam kasus ketika bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qoul/wajah maka dilakukan Taqrir jama'iy untuk memilih satu qoul/wajah.
3. Dalam kasus tidak ada wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian maka dilakukan prosedur Ilhaqul Masail Binadhohiriha secara jama'iy oleh para ahlinya.
4. Dalam kasus tidak ada qoul atau wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istimbath jama'i dengan prosedur bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya.

Kata Kunci : Dinamika Metode Istimbath Ahkam

A. Pedahuluan

Nahdlatul Ulama adalah organisasi jam'iyah diniyah ijtima'iyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan), Nahdlatul Ulama sejak awal mencita citakan terwujudnya kemaslahatan masyarakat/kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

Untuk memberikan tuntunan yang berkaitan dengan problem yang sedang dihadapi warga Nahdliyin dan umat Islam pada umumnya, NU memiliki forum / lembaga Bahtsul Masail yang dikordinir oleh lembaga Syuriah, dan bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam, baik yang berkaitan dengan persoalan akidah, Masail Fiqhiyah maupun yang lainnya.

Bahtsul Masail merupakan tradisi akademis yang merupakan ciri khas NU dan pesantren yang merupakan dinamika intelektual di NU. Dalam tradisi Bahtsul Masail beragam dalil dan argumentasi yang digunakan untuk memperkuat para pengkajinya bersumber dari literatur kitab yang berkaitan dengan hukum (fiqih). Hal ini sangat mungkin dilaksanakan sebab gambaran/diskripsi yang dibahas dalam Bahtsul Masail terlebih dahulu telah diinformasikan kepada para peserta.

Mengutip catatan Rais Am BP NU Dr. KH. MA Sahal Mahfudz, dinamika dalam Bahtsul Masail NU itu antara lain tergambar dari operasionalitas yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan-persoalan yang dibahas selalu mengikuti perkembangan hukum di masyarakat.

Alur pembentukan hukum fiqih:

1. Sumber hukum Islam, Al Qur'an dan Hadist
2. Kemudian lahir Ushul Fiqih sebagai metodologi dalam melahirkan hukum menggunakan pola pikir deduktif.
3. Selanjutnya menghasilkan hukum fiqih dengan materi beragam dalam kitab yang banyak.
4. Akhirnya melahirkan Qowaid Fiqhiyah yang memudahkan Ulama dalam menentukan hukum fiqih terhadap persoalan baru.

5. Setelah melalui pengujian dan dengan dukungan Ushul Fiqih, maka konklusinya adalah terbentuknya hukum fiqih baru untuk permasalahan kontemporer menyambut kebutuhan masa kini sekaligus menghidupkan Sunnah at-Tadarruj at Tasyri’.

Dalam forum Bahtsul Masail NU telah mengalami kemajuan, terutama sejak adanya keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama pada 21 – 25 Juli 1992 di Bandar Lampung yang mengadopsi metode manhaji dan prosedur operasional pengambilan keputusan hukum di lingkungan NU.

B. LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU DAN RUANG LINGKUPNYA

1. Sekilas Sejarah Lembaga Bahtsul Masail NU

Bahtsul Masail lahir dan berkembang pada masyarakat pesantren jauh sebelum Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M.¹

Sebagai lembaga sosial, pesantren sendiri bisa dikatakan senantiasa terlibat aktif dalam dinamika permasalahan masyarakat sekitarnya yang terus berproses menuju perbaikan dan penyempurnaan. Sulit dipungkiri bahwa tokoh pesantren atau kyai yang merupakan seorang guru sekaligus pengkhotbah dalam kehidupannya sehari-hari hampir tidak pernah sepi dari permintaan sebagian anggota masyarakat yang sedang menghadapi problem atau kemelut untuk memberikan nasehat-nasehat maupun jalan keluar.² Baik itu masalah hukum maupun masalah keagamaan lainnya.

Dalam masalah hukum, mula-mula secara individual fatwa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya fatwa tentang persoalan yang dihadapi masyarakat saat itu. Karena tuntutan semakin besar, para kyai bertindak secara langsung sebagai penafsir hukum bagi kaum muslimin di sekelilingnya.³

Pada saat itu ada dua macam fatwa yang dikembangkan oleh ulama' pesantren⁴ yaitu pertama, berupa hukum fiqih untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, seperti fatwa tentang bilangan shalat tarawih, tata cara berkirim do'a pada mayat, talqin dan sebagainya. Kedua fatwa yang bersifat preventif yaitu fatwa yang diberikan untuk menjaga kelestarian agama Islam dari intervensi budaya asing atau nilai-nilai agama lain, seperti pengharaman pemakaian celana panjang karena tasabuh dengan non muslim.

¹ Lihat, Anggaran Dasar NU Bab 1 pasal 1 Hasil Mukhtamar NU ke XXX DI Lirboyo Kediri, tanggal 21 – 27 Nopember 1999.

² Hasyim Muzadi Nahdlatul Ulama di tengah agenda persoalan bangsa, (Jakarta: Logos, 1999), hal 9.

³ Hirokko HaRIKHOSI, *Kiai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987) hal. 140 – 141.

⁴ Maksum Mahfud, *Kebangkitan Para Ulama dan Bangkitnya Ulama* (Surabaya: Yayasan Kesejahteraan Umat, 1982) hal. 206.

Meskipun tidak ada sanksi dan pranata hukum yang ketat, fatwa-fatwa tersebut dipegangi dan ditaati oleh masyarakat yang mencari hukum tentang pengalaman agama sesuai aturan-aturan furu'iyah.

Kemudian seluruh kekuatan ulama pesantren tersebut terakomodasi dalam wadah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dengan adanya itu, maka fatwa umdividual diubah menjadi fatwa kolektif yang dilaksanakan oleh Syuriah Nahdlatul Ulama', terbukti bahwa Mukhtamar ke I pada tanggal 13 Rabi'ul Tsani 1345H/21 Oktober 1926 M di Surabaya sudah ada Bahtsul Masail.⁵ Selama bertahun-tahun Bahtsul Masail belum menjadi lembaga yang secara resmi menangani masalah-masalah keagamaan dipecahkan oleh ulama' di Dewan Syuri'ah.

Kemudian pada waktu Mukhtamar NU ke XXVII di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 26 – 29 Rabi'ul Akhir 1410 H/25 sampai 28 November 1989 M, bahwa tim perumus komisi satu masail diniyah yang diketuai oleh Dr. H. Said Agil Munawir. MA⁶ mengusulkan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama agar membentuk Lembaga Bahtsul Masail yang bertugas menangani persoalan-persoalan yang tumbuh atau yang muncul dalam organisasi dan kalangan masyarakat pada umumnya.⁷ Berdasarkan usulan tersebut maka, pada tahun 1990 pengurus besar NU mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan Lembaga Bahtsul Masail.

Penetapan hukum dari Bahtsul Masail tersebut tidak sekedar memberikan jawaban sesaat terhadap kebutuhan praktis masyarakat, tetapi juga menguraikan argumentasi dan penalaran (rasioning) yang kritis. Mereka memandang bahwa forum tersebut dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Otoritas penafsiran hukum tersebut adalah menjadi tanggung jawab Lembaga Bahtsul Masail Syuriah NU. Majelis Syuriah NU, pada masa zaman

⁵ Lihat, A Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mu'tamar dan Munas NU 1926 sampai dengan 1994* (Surabaya: PPRMI dengan Dinamika Press, 1997).

⁶ Lihat, A Aziz Masyhuri, *Ibid*, hal, 333.

⁷ Tim Penyusun, *Permasalahan dan Jawaban Mukhtamar NU ke 28 di PP Al-Munawir Krapyak Yogyakarta* (ttp, Menara Kudus, tt) hal. 60.

Hadratusy Syaikh KH. Hasyim Asy'ari yakni sejak kepemimpinan KH. Wahab Hasbullah, NU lebih terkonsentrasi pada orientasi politik.⁸

Lembaga Bahtsul Masail merupakan forum yang mempunyai otoritas kewenangan dalam menjawab permasalahan yang diajukan oleh warga Nahdlatul Ulama. Karena tugas dan tanggung jawab Lembaga Bahtsul Masail itu menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah maudlu'iyah waqi'iyah yang harus segera mendapatkan keputusan hukum.

Adapun pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan oleh permusyawaratan tertinggi pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.

2. Tugas Pokok Lembaga Bahtsul Masail dan Hirarki Keputusannya.

Pengurus Syuri'ah selaku pimpinan tertinggi yang berfungsi sebagai pembina, pengendali, pengawas dan penentu kebijakan Nahdlatul Ulama⁹ Syuriah melalui Lembaga Bahtsul Masailnya, selain merupakan forum resmi juga memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan tentang hukum-hukum Islam, yang bertialiah dengan masail Fiqhiyyah maupun masalah ketauhidan bahkan Tasawuf (Thariqoh). Dan forum ini selain diikuti oleh paraz syuriah, juga diikuti oleh ulama-ulama NU yang berada di luar struktur organisasi, termasuk para pengasuh pondok pesantren.

Para ulama yang tergabung dalam Lembaga Bahtsul Masail ini, secara intelektual ialah mereka yang memiliki atau menguasai terhadap pengetahuan dalam bidang agama (kitab kuning) terutama masalah fiqih. Mereka pada umumnya memiliki kemampuan memahami literatur madzhab secara sempurna. Proses pengambilan hukum dilakukan secara jama'i.

Masalah-masalah yang dibahasnya pada umumnya merupakan kejadian (waqi'ah) yang dialami oleh anggota masyarakat diajukan kepada syuri'ah oleh organisasi atau perorangan. Masalah itu diinventarisasi oleh syuri'ah lalu diseleksi berdasarkan skala prioritas pembahasnya. Kemacetan (mauquf) tidak jarang terjadi dalam pembahasan masalah semacam itu. Jalan

⁸ Maksum Mahfud, Ibid. hal. 220 – 221.

⁹ *Anggaran Rumah Tangga NU, pasal 48, Hasil Muktamar NU ke XXX di Lirboyo Kediri Tahun 1999.*

berikutnya adalah mengulang pembahasannya pada tingkat organisasi yang lebih tinggi, dari ranting ke cabang, dari cabang ke wilayah, dari wilayah ke pengurus besar (pusat) kemudian ke Munas (Musyawarah Nasional) dan terakhir kepada Muktamar.¹⁰

Lembaga syuriah itu ada mulai dari paling rendah tingkatannya yaitu Ranting, Majelis Wakil Cabang (MWC) Cabang ke Wilayah kemudian Pusat. Dan pada tingkatan semuanya mempunyai hak untuk mengadakan Bahtsul Masail.

Adapun rumusan hasil produk Bahtsul Masail Syuriah NU bukan merupakan keputusan akhir. Masih memungkinkan adanya koreksi dan peninjauan ulang bila diperlukan. Bila dikemudian hari ada salah seorang ulama meskipun bukan peserta syuriah menentukan nash/qaul atau ibarat lain dari salah satu kitab dan ternyata bertentangan dengan keputusan tersebut, maka keputusan itu bisa ditinjau kembali dalam forum yang sama.

Tidak ada perbedaan antara pendapat ulama senior maupun junior, antara yang sepuh dan yang muda dan antara kiai dan santri. Karena dalam dialog hukum ini yang paling mendasar adalah benar atau tepatnya pengambilan hukum sesuai dengan substansi masalah dan latar belakangnya.

Tidak ada perbedaan antara dua qoul dilakukan menurut hasil pentarjihan dari para ahli tarjih yang diuraikan dengan rumus-rumus yang baku dalam istilahu al fuqoha al-Syafi'iyah. Misalnya al-Adhar, al-Masyhur, al-Ashah, al-Shohih, al-Ajuj dan lain sebagainya dari sigha tarjih secara langsung, tetapi hanya kadang-kadang menentukan pilihan tertentu sebagai sikap atas dasar pertimbangan kebutuhan.¹¹

Terutama dalam memecahkan masalah sosial Bahtsul Masail mempergunakan kerangka pembahasan masalah yang antara lain sebagai berikut:

1. Analisis masalah (sebab mengapa terjadi kasus) ditinjau dari berbagai faktor:
 - a. Faktor ekonomi

¹⁰ M. A. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta; LKIS, 1994) hal. 26.

¹¹ Ibid, hal. 38.

- b. Faktor budaya
 - c. Faktor politik
 - d. Faktor sosial lainnya.
2. Analisa dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh sesuatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau dari berbagai aspek) antara lain:
 - a. Secara sosial ekonomi
 - b. Secara sosial budaya
 - c. Secara sosial politik.
 3. Analisa hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya disegala bidang. Disamping putusan Fiqhi/yuridis formal, keputusan ini juga memperhatikan pertimbangan Islam dan hukum positif.
 - a. Status hukum (al-Ahkam al-Khamsah/Sah – Batal)
 - b. Dasar dari ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah
 - c. Hukum positif.
 4. Analisa tindakan, peran dan pengawasan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari fatwa di atas. Kemudian siapa saja yang akan melakukan, bagaimana, kapan dan dimana hal itu hendak dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua berjalan sesuai dengan rencana)
 - a. Jalur politik (berusaha pada jalur kewenangan negara dengan sasaran mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah)
 - b. Jalur budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat melalui berbagai media massa dan forum seperti pengajian dan lain-lain)
 - c. Jalur ekonomi (meningkatkan kesejahteraan rakyat)
 - d. Jalur sosial lainnya (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, lingkungan, dst.)

Kemudian menurut Keputusan Monas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung tahun 1992, hirarki dan sifat Keputusan Bahtsul Masail adalah ditentukan sebagai berikut:

1. Seluruh Keputusan Bahtsul Masail dilingkungan NU yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Suatu hasil keputusan Bahtsul Masail dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh pengurus besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Mukhtamar.
3. Sifat keputusan dalam Bahtsul Masail tingkat Munas dan Mukhtamar adalah:
 - a. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan sebelum dan atau
 - b. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.¹²

Hasil keputusan Bahtsul Masail Syuriah NU itu, oleh cabang-cabang dan ranting disebar luaskan melalui kelompok-kelompok pengajian rutin, majlis Jum'at dan kemudian dipedomani dijadikan rujukan oleh warga NU khususnya, serta masyarakat pada umumnya. Para kiai/ulama NU dalam memberikan petunjuk hukum kepada masyarakatnya juga merujuk kepada keputusan forum tersebut.

Hal ini bukan karena keputusan itu mengikat warga NU, namun karena kepercayaan dan rasa mantap warga NU dan masyarakat terhadap produk Syuriah NU. Meskipun masyarakat atau warga NU tahu proses pengambilan keputusan dalam forum itu terdapat perdebatan yang sengit misalnya, namun bila keputusan telah diambil masyarakat dan warga NU mengikuti keputusan itu tanpa ada rasa keterikatan – paksa, tetapi justru dengan kesadaran yang mantap yang mungkin dipengaruhi oleh budaya paternalistik.¹³

3. Metode Istinbath Ahkam Bahtsul Masail NU

Musyawaharah Nasional NU di Lampung antara lain memutuskan tentang sistem pengambilan keputusan hukum dan hirarki hasil keputusan

¹² Aziz Masyhuri, Ibid. hal. 365 – 366.

¹³ M. A Sahal Mahfudh, Ibid. hal. 38 – 39.

Bahtsul Masail di lingkungan NU. Latar belakang munculnya keputusan itu antara lain:

1. Kutub al-Mu'tabarrah selalu menjadi rujukan andalan dalam menyelesaikan segala masalah yang muncul di masyarakat. Padahal kitab-kitab itu tidak selamanya menjawab atau menyelesaikan soal-soal kontemporer yang oleh warga NU disebut Masail Waqiiyyah.
2. Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa jawaban (mauquf) adalah tidak bisa dibenarkan baik secara i'tiqodi atau secara syar'i. Karena segala kelemahan yang menghambat proses pengambilan keputusan dalam Bahtsul Masail sudah seharusnya diatasi.
3. Kegiatan Bahtsul Masail di lingkungan NU merupakan sumbangan yang amat berharga.¹⁴

Keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU dibuat dalam rangka bermadzhab kepada salah madzhab empat yang disepakati KH. Hasyim Asy'ari menganggap bahwa mengikuti salah satu dari empat madzhab Sunni adalah sangat penting. Beliau mengemukakan hal ini dan hal-hal lain dalam muqaddimah al Qanun al Asasi al Nahdlatul Ulama (pengatur terhadap aturan-aturan dasar NU). Dalam kitab ini, beliau mencoba memurnikan hukum fiqh dari pendapat-pendapat yang meremehkan argumentasi madzhab- madzhab hukum. Beliau menyatakan bahwa perbedaan pendapat diperkenankan selama masih dalam bingkai syari'ah dan tidak keluar dari ajaran-ajaran Islam. Beliau menyatakan bahwa:

“Mengikuti salah satu dari empat madzhab Fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sungguh akan membawa kesejahteraan (masalah) dan kebaikan yang tidak terhitung, sebab ajaran-ajaran Islam (Syari'ah) tidak dapat dipahami kecuali dengan pemindahan dan pengambilam hukum dengan cara-cara tertentu (istinbath). Pemindahan tidak akan benar dan murni kecuali dengan jalan setiap generasi memperoleh ajaran langsung dari generasi sebelumnya”.

¹⁴ Baca, H. A. Chazin Nasuha, Bahtsul Masail NU (1) dalam Duta Masyarakat, tanggal 19 Nopember 1999.

KH. Hasyim Asy'ari menyetujui empat madzhab ini berdasarkan integritas mereka dalam menjaga keautentikan ajaran yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya dalam kitab-kitab yang dikenal dan dibawa oleh orang-orang yang sangat kompeten.¹⁵

Dengan demikian maka NU dalam memecahkan persoalan hukum harus berkonsultasi dengan kitab-kitab yang dianggap Mu'tabaroh yang ditulis para ulama madzhab empat. NU bukan berarti tidak menghendaki ijtihad akan tetapi harus berhati-hati pada mereka yang mengklaim mampu menjalankan ijtihad. Mengutip Ibn Hazm, seorang ilmuwan Muslim dari Spanyol, KH. Hasyim Asy'ari berkata bahwa larangan taqlid hanyalah ditujukan pada mereka yang mampu melakukan ijtihad, meskipun kemampuan tersebut hanya dalam satu bidang. Beliau menyatakan bahwa bagi siapa saja yang tidak mampu melakukan ijtihad mutlak¹⁶ harus mengikuti salah satu dari empat madzhab. Sebaliknya beliau menyatakan bahwa para mujtahid dilarang bertaqlid pada hasil ijtihad hukum orang lain.¹⁷

Bagi NU taqlid tidak hanya mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam madzhab dalam menggali hukum.¹⁸ Oleh karena itu menurut NU, pintu ijtihad hanya terbuka dalam kerangka pemikiran madzhab. Dengan demikian, Ulama yang hanya tergabung dalam Lembaga Bahtsul Masail dalam memecahkan masalah yang dihadapi warga NU dengan mengkonsultasikan pada empat madzhab Fiqih.¹⁹

Adapun prosedur penjawaban masalah dalam Bahtsul Masail Diniyah di lingkungan Nahdlatul Ulama sudah pernah diputuskan dalam beberapa

¹⁵ Hasyim Asy'ari, Qanun al-Asaasi, dalam *Fajar Kebangunan Ulama Biografi KH. Hasyim Asy'ari* oleh

Lathiful Khuluq (Yogyakarta: LKIS, 2000) hal. 55 – 56.

¹⁶ *Mujtahid Mutlak* ialah: Seseorang yang mampu menyelesaikan permasalahan hukum dengan merujuk pada al

Qur'an, Sunnah dan sumber hukum yang lain.

¹⁷ Hasyim Asy'ari, *Ibid.* hal. 57.

¹⁸ Mahfudz Shiddiq, *Khittah Nahdliyah* (Surabaya: Balai Buku, 1980) hal. 36.

¹⁹ Anggaran Dasar NU Bab II pasal 3 (hasil keputusan Muktamar ke XXX 1999)

majlis. Terakhir dibahas dan diputuskan dalam musyawarah ulama di Bandar Lampung tahun 1992. Secara singkat disusun sebagai berikut:²⁰

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab²¹ dan disana hanya terdapat satu qoul²²/wajah maka dipakailah qoul/wajah²³ tersebut sebagaimana dalam ibarat kitab.

Contoh:

Soal : Ada orang perempuan yang ditalak suaminya raj'i, sebelum ia lepas iddah suaminya mati, bagaimana hukum iddah tersebut?

Jawab : Perempuan itu harus berpindah ke iddah wafat, karena muthallaqoh raj'iyyah berstatus sama dengan istri, seperti diterangkan dalam kitab al-Iqna' juz II hal. 174.²⁴

ولومات عن مطلقه رجعية انتقلت الى عدة وفاة بالاجماع

2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana bisa terdapat lebih dari satu qoul/wajah maka dilakukan taqdir jama'iy²⁵ untuk memilih satu qoul/wajah.

Adapun pemilihan qoul/wajah ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa qoul/wajah adalah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dengan mengambil pendapat yang lebih masalah dan atau yang lebih kuat.
- b) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtar NU bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:

²⁰ KH. A. Aziz Masyhuri, Ibid. hal. 365.

²¹ Ibarat kitab adalah ungkapan atau bunyi tekstual yang ada pada kitab rujukan Lajnah Bahtsul Masail. Ibid hal. 364.

²² Qoul ialah pendapat imam madzhab.

²³ Wajah ialah pendapat ulama madzhab.

²⁴ Baca, KH. Afifuddin Muhajir, implementasi sistem pengambilan keputusan hukum dalam Bahtsul Masail NU (Majalah Aula, Nopember 1994) hal. 84.

²⁵ Tahrir Jawa'i ialah: upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa qoul atau wajah, ibid. hal. 364.

1. Pendapat yang disepakati oleh Asy-Syaikhani (An-Nawawi dan Rofi'i)
2. Pendapat yang dipegang oleh An-Nawawi saja
3. Pendapat yang dipegang oleh Ar-Rofi'i saja
4. Pendapat yang didukung mayoritas ulama
5. Pendapat ulama yang terpandai
6. Pendapat ulama yang paling wara.²⁶

Contohnya:

Soal : Lebih baik shalat di dalam masjid dengan jama'ah sedikit dan shalat di luar masjid dengan jama'ah yang lebih banyak?

Jawab: Dalam masalah ini ada dua wajah, menurut qadli Abu al-Thayib lebih utama sholat di luar masjid dengan jama'ah yang besar. Menurut al Mawardi lebih utama sholat di dalam masjid walaupun jama'ahnya lebih sedikit. Yang pertama didasarkan pada hadits riwayat Ibnu Hibba. "wamakana aksaru fahuwa ahabbu ilallah". Dan yang kedua didasarkan pada hadits riwayat Sohihain:

فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة

Hadits ini mentakhsis keumuman hadits yang pertama, berarti yang kedua yang rajih.²⁷

3. Dalam kasus yang tidak ada wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhaqul masa'il birahairiha secara jama'i oleh para ahlinya.

Contoh:

a) Soal : Seorang santri/siswa tidak membayar SPP, yang ditentukan sampai lewat waktu, apakah menjadi hutang?

Jawab : Ia jadi hutang, karena SPP itu merupakan imbalan (iwadh)

²⁶ KH. A. Aziz Masyhuri, Ibid. hal. 84.

²⁷ Baca, KH. Afifuddin Muhajir, Ibid. hal. 267.

terhadap semua fasilitas yang diberikan oleh pesantren/sekolah kepada santri/siswa. Hal ini diilhaqkan kepada masalah seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya sehingga lewat waktu disita nafkah itu menjadi hutang bagi suami, seperti diterangkan dalam kitab At Iqna juz 2/187.

- b) Mendirikan perusahaan yang mencemarkan lingkungan harus dilarang, diilhaqkan pada qaidah yatahammalu al-darat al-khas lidaf'i al darar al'am.²⁸
4. Dalam kasus tidak ada qaul atau wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istimbath jama'iy dengan prosedur bermadzhab secara manhaji²⁹ oleh para ahlinya.

Contoh:

- a. Soal : Asuransi menurut hukum Islam

I. Pengertian Asuransi dan macam-macamnya

1. Devinisi Asuransi

Menurut KUHP Pasal 246

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena: suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena sesuatu yang tak tertentu.”

2. Macam-macam Asuransi

- a. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi bencana atau bencana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa:

²⁸ Lihat, KH. Afifuddin Muhajir, Ibid. hal. 86.

²⁹ Bermadzhab secara manhaji ialah: Bermadzhab dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam madzhab KH. A. Aziz Masyhuri, Ibid. hal. 364.

- Kehilangan nilai pakai atau
- Kekurangan nilainya atau
- Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung.

Sifat Asuransi Kerugian:

Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggungan tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggung.

- b. Asuransi Jiwa adalah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kembali uang dengan pengertian catatan dengan perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian asuransi kecelakaan (yang masuk dalam asuransi kerugian) berdasarkan pasal I a Bab I Staatload 1941 – 101).

Sifat Asuransi Jiwa (yang menanggung SAVING) :

Penanggung akan tetap mengembalikan jumlah uang yang diperjanjikan, kepada tertanggung:

1. Kalau tertanggung meninggalkan dalam masa berlaku perjanjian, atau
 2. Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian keperluannya suka rela
- c. Asuransi Sosial ialah asuransi yang memberikan jaminan kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah yaitu:
- Asuransi kecelakaan lalu lintas (Jasa Raharja)
 - Asuransi TASPEN, ASTEK, ASKES, ASABRI

Sifat Asuransi Sosial

- Dapat bersifat asuransi kerugian
- Dapat bersifat asuransi jiwa

II. Hukum Asuransi

1. Asuransi Sosial

Asuransi sosial diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1.1. Asuransi sosial tidak masuk akad mu'awadlah, tetapi merupakan syirkah ta'awunyah.
- 1.2. Diselenggarakan oleh Pemerintah. Sehingga kalau ada ruginya ditanggung oleh pemerintah, dan kalau ada untungnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

2. Asuransi Kerugian, diperbolehkan dengan syarat apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 2.1. Apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi obyek-obyek yang menjadi agunan bank.
- 2.2. Apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari, karena terkait oleh ketentuan-ketentuan pemerintah, seperti asuransi untuk barang-barang yang diimport dan diekspor.

3. Asuransi jiwa hukumnya haram kecuali apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 3.1. Apabila asuransi jiwa tersebut mengandung unsur saving (tabungan)
- 3.2. Pada waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung bernilai untuk menabung untungnya pada pihak penanggung (perusahaan asuransi)
- 3.3. Pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan/dihalalkan oleh syariat agama Islam.
- 3.4. Apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara pihak tertanggung dan pihak menanggung seperti yang telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian), ternyata

pihak penanggung sangat memerlukan (keperluan yang bersifat darurat) yang tabungannya, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau menarik kembali sejumlah uang simpanannya dari pihak penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepadanya.

3.5. Apabila pada suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka:

3.5.1. Uang premi tersebut menjadi hutang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya.

3.5.2. Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak putus.

3.5.3. Uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung.

3.5.4. Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedang pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.

4. Para musyawarah mendukung dan menyetujui berdirinya Asuransi secara Islam.

5. Sebelum tercapainya cita-cita terwujudnya Asuransi Islam hendaknya sistem perasuransian yang ada sekarang ini diperbaiki dengan menghilangkan unsur-unsur yang terlarang, sehingga tidak bertentangan dengan tuntutan ajaran Islam. Untuk itu perlu diatur langkah-langkah seperti yang ada pada komisi bank.³⁰

b. Soal : Bagaimana hukum jual beli dengan alat canggi dengan menggunakan uang logam berupa koin atau kain?

Jawab :

Dalam hal jual beli dengan alat canggi ini hanya membutuhkan adanya mustari, maba' dan tsaman. Sedangkan bai' dan siqhatnya sudah

³⁰ KH. Aziz Masyhuri, Ibid. hal. 370 – 373.

tidak dibutuhkan lagi. Oleh karenanya si mustari cukup memasukkan koin ke dalam kotak mesin yang disediakan, lalu keluarlah sesuatu (mabi') yang ia kehendaki.

Kita tahu bahwa yang menjadi dasar sahnya akad jual beli dan akad lainnya adalah adanya taradli dari kedua belah pihak. Dengan demikian taradli adalah merupakan hikmah dari pada akad-akad tersebut termasuk jual beli. Seperti dalam hadits

انما البيع عن تراض

Akan tetapi berhubung taradli merupakan sesuatu yang samar (khafi) maka hukum tersebut tidak langsung dikaitkan para taradli, akan tetapi dikaitkan dengan mainatu al taradli yaitu ijab qabul sebagai salah satu rukun jual beli.

Akan tetapi ulama Hanafiah mengaitkan hukum pada hikmah (mainatu al hukmi) dalam hal ini taradli. Oleh karenanya kalau kita mengikuti pendapat Hanafiah ini maka hukum jual beli dengan mesin canggih tersebut boleh (sah).

- c. Soal : Bagaimana hukum menerobos lampu merah disaat keadaan sangat sepi, misalnya pada pukul 24.00 ke atas mengingat jauhnya kemungkinan terjadi kecelakaan?

Jawab :

Dalam hal ini ada dua pendapat yang timbul dari perbedaan : dengan apa hukum itu dikaitkan kalau hukum itu dikaitkan dengan illatnya (lampu merah) maka menerobos lampu merah dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh. Kalau hukum itu dikaitkan dengan hikmahnya dalam hal ini tidak ada kekhawatiran terjadi kecelakaan maka menerobos lampu merah disaat sepi hukumnya boleh.³¹

4. Lembaga Bahtsul Masail dan Masa Pengembangan Hukum Islam (Fiqih) di Lingkungan Nahdlatul Ulama

Dalam masyarakat pesantren, dimanapun pada mulanya adalah masyarakat fiqih. Fiqih yang merupakan derivasi partikal dari ajaran Al-Qur'an

³¹ KH. Afifuddin Muhajir, Ibid. hal. 87 – 88.

dan Hadits adalah landasan normatif dalam perilaku, baik individual maupun bermasyarakat. Dalam posisi demikian, seolah-olah mustahil melihat perubahan yang cukup berarti dalam kehidupan komunitas pesantren. Posisi teguh fiqih paling tidak demikian umat menempatkannya karena ia dibangun dari “tambatan” yang mustahil diruntuhkan. Tambatan ini bertaut pada wahyu yang transendental serta sabda dan contoh perilaku Nabi, yang menjadi dermaga terakhir dari pencarian sebuah imajinasi manusia dalam memaknai kehidupan. Tak ada dermaga lain diseberang wahyu dan kenabian. Semua bentuk eksperimentasi baik pemikiran maupun tindakan sosial harus tunduk pada “Kata Akhir” kedunyan.

Tradisi pesantren yang demikian itu, manifestasi modernnya diwujudkan secara nyata dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Lembaga Syariah di dalam Nahdlatul Ulama disemua levelnya, mengemban tugas menjaga keutuhan sistem dan ajaran (termasuk hirarkinya), dan karena itu berhadapan dengan denyut nadi kehidupan umatnya. Tugas itu tampaknya mampu diemban secara baik. Paling tidak cara ketegaran mempertahankan keutuhan ajaran itu masih tercermin dalam sikap-sikap salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama, Almarhum KH. Bisri Syamsuri yang digambarkan oleh Abdurrahman Wahid sebagai “Pecinta fiqih sepanjang hayat”. Itu artinya lebih dari dua pertiga usianya, Nahdlatul Ulama dikawal langsung oleh “Generasi Pendiri” dengan keteguhan dan tak tergoyahkan dalam menjalankan tradisi fiqih.

Namun era pasca Kiai Bisri menunjukkan fenomena baru dalam Nahdlatul Ulama – yang dalam tujuan tulisan ini hanya dibatasi pada tradisi berfiqihnya. Regenerasi Nahdlatul Ulama dari generasi pendiri ke generasi penerus, diikuti pula dengan generasi pemikiran yang ditunjukkan antara lain oleh pergeseran yang cukup penting dalam memandang fiqih. Dengan demikian semakin meningkatkan “Anarki Pemaknaan” sosial dan politik di Indonesia, maka kehidupan dan pemikiran Fiqih di dalam Nahdlatul Ulama mengalami pergeseran, dari fiqih sebagai paradigma “Kebenaran ortodoksi” menjadi paradigma “Pemaknaan sosial”. Jika yang pertama menundukkan realitas kepada kebenaran fiqih, maka yang kedua menggunakan Fiqih sebagai

counter discourse dalam belantara politik pemaknaan yang tengah berlangsung. Jika yang pertama memperlihatkan watak hitam putih dalam memandang realitas, maka yang kedua memperlihatkan wataknya yang bernuansa dan kadang-kadang rumit dalam menyikapi realitas.³²

Wacana munculnya upaya-upaya positif dikalangan Nahdlatul Ulama ini mendorong semua fihak untuk melakukan dekonstruksi fiqih melalui rekonstruksi metodologi penetapan hukum. Adapun wacana ini muncul karena berbagai sebab. *Pertama*, pergumulan warga Nahdlatul Ulama dengan wacana baru yang menuntut adanya pembaharuan segala aspek kehidupan manusia, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Kedua, munculnya kelompok intelektual muda Nahdlatul Ulama yang mencoba membangun paradigma baru yang secara umum bertujuan mengkaji teks-teks Fiqih klasik dengan mengikut sertakan konteks sosio historisnya.

Adapun cikal bakal pengembangan pemikiran hukum Islam (fiqih) dikalangan Nahdlatul Ulama tidak dapat lepas dari aktifitas ulama-ulama NU sendiri. Diantaranya ada halaqoh pertama dengan tema “Telaah kitab secara kontekstual” di Pondok Pesantren Watu Congol Muntilan Magelang Jawa Tengah pada tanggal 15 – 17 Desember 1988.

Beberapa poin yang dihasilkan adalah:

1. Memahami teks kitab harus dibarengi dengan konteks sosio historisnya
2. Mengembangkan kemampuan observasi dan analisis terhadap teks kitab.
3. Memperbanyak muqobalah dengan kitab-kitab lain baik di lingkup madzhab maupun lintas madzhab.
4. Meningkatkan intensitas diskusi intelektual antara pakar disiplin ilmu terkait dengan materi yang tercantum dalam kitab klasik.
5. Mampu menghadapkan kajian teks kitab kuning dengan wacana aktual dengan bahasa komunikatif.³³

³² KH. MA. Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta, LKIS, 1994) Hal. V-VIII.

³³ Hasil mudzakah pengembangan ulum al-Diniyah melalui telaah kitab secara kontekstual di Pondok Pesantren Watu Congol, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 15 – 17 Desember 1988. Tidak dipublikasikan. Dikutip dari majalah “Al-Ahkam” edisi No. 23/Tahun VII/September/1998. Hal. 98.

Kemudian forum halaqoh kedua di gelar di Pondok Pesantren Al-Munawir, Krpyak, Yogyakarta pada tanggal 6 – 7 Maret 1989. Agenda kali ini adalah merekonstruksi Bahtsul Masail, karena Bahtsul Masail dipandang kurang efektif baik secara substansi maupun metodologis. Pokok-pokok pikiran yang dihasilkan dari halaqoh ini adalah mengajak ulama' Nahdlatul Ulama untuk melakukan istimbath al-hukum secara manhaji meskipun tanpa meninggalkan qoul atau wajah yang selama ini dipegang teguh oleh ulama' Nahdlatul Ulama.³⁴

Kemudian pada tanggal 28 Januari 1990 Pondok Pesantren Manbaul Ma'rif Denyar Jombang yang bekerjasama dengan Robithah Ma'ahid Islamiyah pusat mengadakan halaqoh yang isi uraian rumusnya adalah sebagai berikut:

Butir pertama, menegaskan kembali pendirian para ulama peserta halaqah (yang mencerminkan pendirian kaum Nahdliyyin seluruhnya), bahwa setiap sistem ber madzhab adalah sistem terbaik untuk memahami ajaran/hukum Islam dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tanpa melalui (menggunakan) sistem itu, pemahaman langsung terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadits, oleh semua orang, sangat dikhawatirkan sampai kepada hasil kesimpulan yang tidak benar, yang sesat dan menyesatkan.

Butir kedua, menunjuk apakah madzhab itu. Menurut bahasa kata madzhab berarti jalan yang ditempuh, menunjuk kepada meroda, thariqoh, cara atau manhaj. Dalam hal ini ialah jalan untuk memahami ajaran/hukum Islam dari sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi di dalam berbagai kitab mu'tabar (patut diperhitungkan, dijadikan patokan) disebutkan bahwa madzhab adalah juga aqwal: ucapan, pendapat yang digali dari sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan menggunakan metoa manhaj. Karena "Hukum-hukum atau pendapat hukum terkandung di dalamnya masalah-masalah. Dan pendapat itu merupakan pilihan dari pendapat imam atau tokoh pemikir hukum agama terpilih.

³⁴ Ibid

Akhirnya disepakati bahwa madzhab adalah manhaj dan ahwal. Aqwal dan manhaj : metoda dan produk, produk dan metoda : cara menggali pendapat dan pendapat yang digali dengan cara itu. Dengan demikian, muncul dua macam “Madzhab”. Yaitu bermadzhab qawli dan bermadzhab manhaji, sebagaimana ditunjuk oleh butir ketiga dari kesimpulan.

Butir ketiga, menunjuk kepada arti bermadzhab, yaitu mengikuti suatu madzhab. Oleh karena madzhab itu menyangkut dua hal yaitu manhaj dan aqwal, maka bermadzhab juga menyangkut dua hal:

1. Bermadzhab secara manhaj, yaitu mengikuti madzhab sebagai metoda berfikir/beristimbath/berijtihad untuk menemukan pendapat/hukum.
2. Bermadzhab secara qawli, yaitu mengikuti madzhab sebagai aqwal (ucapan-ucapan, pendapat-pendapat) hasil pemikiran/istimbath/ijtihad dengan menggunakan suatu manhaj.

Bermadzhab secara manhaj hanya dapat dilakukan oleh mereka yang sudah memenuhi persyaratan untuk beristimbath/berijtihad sendiri meskipun belum mencapai tingkat mujtahid muntaq mustaqil (mujtahid bebas mandiri, pembangun madzhab). Pada zaman ini, praktis sudah tidak ditemukan lagi mujtahid muntaq mustaqil, yang ada adalah mujtahid-mujtahid atau munstanbith (penarik kesimpulan) yang berada di bawah mujtahid muntaq. Mereka pantas bermadzhab manhaji dan melakukan dengan instimbath jama'i, instimbath (upaya penyimpulan hukum/ajaran Islam) secara bersama-sama dan tidak sendiri (fardli)

Adapun kaum awam, yaitu mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk beristimbath (apalagi berijtihad) sendiri, bagi mereka tidak ada pilihan lain kecuali bermadzhab secara qawli, yaitu mengikuti madzhab sebagai kumpulan pendapat (aqwal) hasil ijtihad/istimbath itu dapat dibaca dalam kitab-kitab/buku-buku mu'tabar (yang patut diperhitungkan, dan dapat dipertanggungjawabkan, atau dapat didengar dari keterangan fatwa “guru” yang mu'tabat).

Dalam menerima aqwal yang bersumber dari mujtahid/mustambith, seseorang boleh bahkan seyogyanya, meskipun tidak diwajibkan untuk menanyakan hujjah (argumentasi) yang menjadi dasar aqwal tersebut.

Butir keempat, menunjuk bahwa bermadzhab manhaji itu dilakukan dengan cara “istimbath jama’i” artinya upaya untuk mendapatkan kesimpulan pendapat atau hukum secara bersama-sama oleh beberapa orang tidak seorang. Dengan demikian dimaksudkan hasilnya akan lebih akurat/teliti.

Bermadzhab manhaji yang dilakukan dengan istimbath jama’i itu diterapkan terhadap hal-hal yang tidak ditemukan aqwal (pendapat) di dalam madzhab empat. Artinya, bermadzhab qawli didahulukan daripada bermadzhab manhaji. Tidak semua hal dihadapi dengan madzhab manhaji, selama masih ada aqwal mengenai hal itu dalam kitab-kitab mu’tabaroh dikalangan madzhab empat. Diyakini bahwa aqwal di dalam kitab-kitab madzhab sudah cukup banyak, hanya masih belum kita pelajari semuanya. Jangan tergesa-gesa melakukan istimbath atau ijtihad sendiri langsung dari Al-Qur’an dan Al-Hadits dan serta merta mengabaikan aqwal pada kitab-kitab madzhab.

Hal ini tidak berarti mendasarkan kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits, tetapi semata-mata karena berhati-hati, di dalam mencari penafsiran dan penjabaran Al-Qur’an dan Al-Hadits, selalu mengikuti aqwal mu’tabaroh supaya tidak jatuh kepada kekeliruan dan kesalahan.

Terhadap hal-hal yang ada aqwalnya tetapi terdapat perbedaan antara aqwal itu sehingga timbul perselisihan, maka dilakukan taqir jama’i, artinya keputusan bersama. Mungkin dengan memilih salah satu diantara aqwal itu, mungkin dengan mengkompromikannya, mungkin dengan menawarkan dua tiga aqwal dan umat dipersilahkan memilihnya sendiri.

Pada hakikatnya taqir dan istimbath itu juga tergolong ijtihad, hanya masih berada pada tingkat relatif rendah. Dikalangan kaum bermadzhab, kata istilah “ijtihad” mendapat tempat yang sangat luhur, sehingga kalau diucapkan kata ijtihad tanpa predikat apa-apa, maka yang dimaksudkan adalah ijtihad munthlaq. Oleh karena itu kaum bermadzhab selalu berhemat dengan istilah

“ijtihad”, sebagaimana ada pihak yang alergi terhadap madzhab dan bermadzhab.

Butir kelima, menegaskan bahwa bermadzhab, baik secara manhaji maupun secara qawli, dibatasi hanya dalam lingkungan madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali). Hal ini sama sekali tidak berarti meremehkan madzhab-madzhab yang lain, tetapi karena:

1. Empat madzhab tersebut tertadwin (tercatat) manhaj-manhaj dan aqwalnya secara lengkap dan tertib.
2. Sudah berabad-abad diterima dan diikuti oleh mayoritas kaum Muslimin di seluruh dunia.
3. Tahan uji menghadapi kritik dan koreksi terbuka sepanjang sejarahnya.
4. Fleksibel atau lentur menghadapi tantangan dan perkembangan zaman, asal pandai memanfaatkannya secara kreatif inovatif, antara lain dengan konstektualisasi disamping tekstualisasi.
5. Diyakini bahwa manhaj dan aqwalnya bersumber dari/dapat dipertanggung jawabkan kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits.

Patut kiranya disinggung sedikit tentang kata “ijtihad”. Bagi kaum bermadzhab, istilah taqlid artinya sama persis dengan bermadzhab. Taqlid tidak selalu harus dipertentangkan dengan ijtihad. Mungkin saja seorang bertaqlid dan sekaligus juga berijtihad. Banyak Imam seperti Imam Ghazali yang sudah tergolong mujtahid/mustanbith di dalam aqwal (sudah punya pendapat sendiri) tetapi juga tergolong muqallid (orang bertaqlid/bermadzhab manhaji, karena masih mengikuti manhaj suatu madzhab).

Kaum bermadzhab, sedikitpun tidak merasa rendah tersebut bertaqlid, karena memang menyadari kemampuannya, tahu diri sebagai orang yang tidak sampai ke tingkat mujtahid mutlaq mustaqil. Kaum bermadzhab berusaha meningkatkan daya ijtihadnya, tetapi tidak “berani” menyatakan diri bebas dari madzhab, bebas berijtihad sendiri.³⁵ Namun, dengan lahirnya

³⁵ KH. A. Muchith Muzadi, NU dan Fiqih Konstektual (Yogyakarta, LKPSM NU: 1994) Hal. 56 – 63.

madzhab manhaji, bukan berarti bermadzhab secara qouli (tekstual) berlaku bagi orang awam yang tidak mempunyai pilihan lain selain bermadzhab, maka madzhab manhaji berlaku bagi ulama yang sudah memiliki perangkat keilmuan tetapi belum mencapai derajat mujtahid mustaqil.³⁶

Sistem bermadzhab seperti ini, dengan demikian tidaklah dimaksudkan untuk mempertentangkan antara ijihad dan taqlid melainkan untuk merangkai keduanya dalam proporsi yang serasi. Sehingga dalam pengertian metodologis, bermadzhab lalu difahami sebagai kerangka dasar untuk melakukan ijihad meskipun itu berupa ijihad muqoyyad (ijihad yang terbatas pada upaya penggalian hukum/istimbath al-ahkam). Dan disinilah medan para ulama NU untuk mengembangkan wacana baru pemikiran fiqih.

Perubahan metode bermadzhab itu membawa konsekwensi berubahnya wacana dan orientasi produk pemikiran fiqih. Jika sebelumnya produk pemikiran fiqih dipengaruhi semangat eksklusif dan vested interest, maka setelah madzhab manhaji dicetuskan, lebih tertuju pada cita-cita masyarakat normatif. Suatu tatanan masyarakat yang emansipatoris, berkeadilan sosial dan egalitarian.³⁷

³⁶ Mujtahid Mustaqil adalah : Mujtahid yang mempunyai kemampuan berijihad karena telah memenuhi syarat-syaratnya, dan melakukan ijihad berdasarkan metode yang ditemukan atau diciptakannya sendiri. Contoh mujtahid mustaqil adalah Imam Syafi'i, Abu Hanifah Malik dan Ahmad bin Hanbal dalam rumpun Fiqih Sunni dan Ja'fari dalam madzhab Syi'ah. Baca, Abu Zakariya an-Nawawi, *al-Majmu' Syaih al Muhazzab*, Juz I (ttp, Par al-Fikr al-Araby, tt) Hal. 42.

³⁷ Sumanto Al-Qurtuby, KH. Sahal Mahfudh, *Era Baru Fiqih Indonesia* (Yogyakarta, LKIS: 1999), hal. 142.

C. Kesimpulan

Dalam pembahasan di atas tentang Dinamika Penetapan Istimbath Ahkan lembaga Bahtsul Masail NU telah dijelaskan pada keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992. Hal ini nampak bahwa ada beberapa tahapan-tahapan dalam menetapkan hukum Islam dan benar-benar memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkembang pada masyarakat.

Daftar Pustaka

Kitab/Buku

al-Qur'an Al-Karim.

A. Sirri, Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam, Sebuah Pengantar*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995.

al-Syatiby, Abi Ishaq Ibrahim, *Al-Muwa Faqat Fi Ushul al-Ahkam*. Juz II dan III.

Beirut : Dar al-Ma'rifat, tt

al-Munawar, Said Agil Husin, *Dimensi-dimensi Kehidupan Dalam Prespektif*

Islam, Malang : Pasca Sarjana Unisma, 2001

al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Musyasy Fa Min Ilmi Ushul*. *Juz II*, ttp. Al-Maktabah

al-Jadidah, tt

al-Amidy, Syaifuddin Abi al Hasan, *al-Ihkam Fi Ushul al Ahkam*, ttp, Dar al Fikr,

1981.

Bruinessen, Martin Van, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana*

Baru, Yogyakarta, LkiS, 1994.

Dhafir, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*,

Jakarta. LP3ES, 1984.

Harikoshi, Hiroko, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta, P3M, 1987.

Hosen, Ibrahim, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung, Mizan, 1988.

Kamali, Muhammad Hasyim, *Kebebasan Pendapat Dalam Islam*, Bandung,

Mizan, 1996.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Masdar Hilmy, Bandung,

Gema Risalah Press, 1997.

Masyhuri, Aziz KH. *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama*,

Surabaya : PPRMI, 1997.

Mahfud, Maksum, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*, Surabaya,

Yayasan Kesejahteraan Umat, 1982.

- Mahfud, MA, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta, LkiS, 1994.
- Maksun, Ali KH, *Ajakan Suci, Pokok-pokok Pikiran Tentang NU, Pesantren dan Ulama*, Yogyakarta, LTN NU, 1995.
- Muzadi, A. Muchitd, KH, *NU dan Fiqih Kontekstual*, Yogyakarta, LKPSM NU, 1994.
- Muzadi, Hasyim KH, *Nahdlatul Ulama Ditengah Agenda Persoalan Bangsa*, Jakarta, Logos, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih II*, Jakarta. Logos, 1999.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung, Mizan, 1995.
- Zuhaili, *Wahbah Ushul al-Fiqih al-Islami, Juz I*, Beirut, Dar al-Fikr, 1986.
- Majalah Aula*, PW NU Jawa Timur, Nopember 1994.
- Keputusan Munas Alim Ulama Tahun 1992/Munas/1992* : Jakarta, LTM PBNU, 1992.
- Surat Kabar Duta Masyarakat*, tanggal 22 Nopember 1999.